



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SUKOREJO

Jl. Jati No. 123, Blitar, Kode Pos : 66121, Telp. (0342) 801371
<https://kec-sukorejo@blitarkota.go.id> e-mail: kec-sukorejo@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR
NOMOR : 188/ 5.1 /410.403.11/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat Daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pengelola Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana :

- 1) Menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) Mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan :

- 1) Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana :

- 1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. Atasan PPID Pelaksana :

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun Stadar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;
- 4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) Menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 6) Menetapkan strategidan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksanan, Pejabat Fungsional dan/atauPetugas Pelayanan Informasi.

b. Tim Pertimbangan :

- 1) Merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;

- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
- 3) Memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID pelaksana.

c. PPID Pelaksana :

- 1) Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- 3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Camat Sukorejo nomor : 188/11/410.403.11/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 03 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Camat Sukorejo
Nomor : 188/ /410.403.11/2024
Tanggal : 03 Januari 2024
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

No.	Jabatan	Jabatan dalam dinas
1	Atasan PPID Pelaksana	Camat Sukorejo
2	Tim Pertimbangan	a. Kepala Seksi Pelayanan Umum b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum c. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Sukorejo
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik a) Pengumpulan, Pendokumentasian dan Penyediaan serta klasifikasi Dokumen Informasi Publik. b) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	a. Kasubag Program dan Kepegawaian b. Widhi Kusuma Ngesti, S.E c. Adrika Faradisa Maskuna, S.E a. Kasubag Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang b. Emi Choirul Ifani, A.Md c. Sunami d. Bella Monica

Camat Sukorejo

BASKORO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 196906011990031010